



**PUTUSAN**  
Nomor 747 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**CENCEN KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Batu Belig, Gang Villa Uma Nomor 1, Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Putra Yudhi & Partners”, beralamat di Jalan Akasia XVI A Nomor 18 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n

**RINA NURJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Pelangi Nomor 15, Banjar Batu Belig, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sandhy Ramadiansyah, S.H., berkantor di Pasaraya Blok M Gedung A Lantai 6, Jalan Iskandarsyah II Nomor 2, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022;

Termohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta bersama (*maritale*

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022



*beslag*) yaitu harta-harta yang meliputi:

- a) Sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-12-2004 Nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004 atas nama Rina Nurjaya;
  - b) Sebidang tanah seluas 5.500 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya;
  - c) Sebuah mobil Nissan X-TRAIL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010 Nomor Polisi DK 1793I W Nomor Rangka MHB2EF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10;
  - d) Sebuah mobil Toyota Alphard warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya;
  - e) Mesin pembuat kopi (*coffe machine*);
3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:
- a) Sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-12-2004 Nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004 atas nama Rina Nurjaya;
  - b) Sebidang tanah seluas 5.500 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sebuah mobil Nissan X-TRAIL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010 Nomor Polisi DK 1793 IW Nomor Rangka MHB2EF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10;
- d) Sebuah mobil Toyota Alphard warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya;
- e) Mesin pembuat kopi (*coffee machine*);  
adalah harta bersama (*gono gini*) Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan pembagian harta bersama (*gono gini*) sebagaimana disebutkan dalam petitum pada angka 3 sebagai berikut:
  - a.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian pertama harta bersama menjadi bagian Penggugat;
  - b.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian kedua harta bersama menjadi bagian Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat terhadap apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 4 di atas;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 5.500 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ungasan,

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001 atas nama Rina Nurjaya adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi;

- b. Sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel.Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-20-2004 Nomor 1154/Kerobokan/2014 atas nama Rina Nurjaya adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi;
  - c. Sebuah mobil Toyota Alphard, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya yang sudah dijual adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi;
  - d. Sebuah mobil Nissan X-TRAIL 2.5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010 Nomor Polisi DK 1793 IW Nomor Rangka MHBFF2FF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10 atas nama Rina Nurjaya yang sudah dijual adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi;
  - e. Sebuah mesin kopi (*coffe machine*) yang saat ini dalam keadaan rusak adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu berupa:
- a. Hak sewa atas sebidang tanah seluas 1440 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 6415 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atas nama Ong Sioe Tjien;
  - b. Hak sewa atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1980/Kelurahan

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerobokan seluas 1900 m<sup>2</sup> atas nama nama Gusti Ketut Rai terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

- c. Sebuah mobil Mercedes Benz E 250 Nomor Polisi B 216 POR seharga Rp1.250.000.000,00 mobil ini adalah merupakan persekot pembayaran awal dari over kontrak hak sewa tanah tersebut pada huruf b di atas. Saat ini mobil ini ada di Jakarta di Green Cove A2/11, BSD, Tangerang;
- d. Uang tunai sisa over kontrak dari hak sewa atas tanah yang tersebut dalam huruf b di atas sebesar Rp3.450.000.000,00;
- e. 1 (satu) buah lukisan Arie Smit "*Gunung Agung*" ukuran besar dibeli tahun 2008 dengan harga Rp180.000.000,00;
- f. 1 (satu) buah lukisan Arie Smit ukuran kecil dibeli tahun 2008 dengan harga Rp30.000.000,00;
- g. 1 (satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali berkebaya warna putih, sedang bersimpuh bersembahyang, *ngaturang banten*, dibeli tahun 2011 sebagai hadiah dari Tergugat Dalam Rekonvensi untuk Penggugat Dalam Rekonvensi dengan harga Rp30.000.000,00;
- h. 1 (satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali menari berbaju kuning dan hijau dibeli tahun 2011 dengan harga Rp30.000.000,00;
- i. Diposito atas nama Cencen Kurniawan sebesar Rp450.000.000,00 di BPR Lestari;
- j. Diposito atas nama Cencen di Standard Chartered Investasi sebesar Rp400.000.000,00;
- k. Hutang-hutang:
  - 1) Hutang kepada Ben Tan sebesar Rp1.500.000.000,00;
  - 2) Hutang untuk perbaikan rumah di Batu Belig akibat dirusak oleh Tergugat Dalam Rekonvensi berupa:
    - Hutang perbaikan rumah kepada Paulus Sabata Bara, ST (Kontraktor) setelah pengusiran Penggugat Dalam

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi di bulan Mei 2012 sebesar  
Rp407.800.000,00;

- Hutang ke Yoga (Kanara) sebesar Rp83.694.000,00;
- Hutang pembelian batu di Quantum sebesar  
Rp341.263.680,00;

3) Hutang Tergugat Dalam Rekonvensi di kartu kredit  
tambahan Citi Bank sebesar Rp170.000.000,00;

4) Hutang Penggugat Dalam Rekonvensi pada Hotel Rama  
Beach selama bertempat tinggal di Hotel Rama Beach  
bersama anak-anak sejak diusir bulan Mei 2012 sebesar  
Rp381.885.000,00;

adalah sah merupakan harta bersama (*gono gini*) dalam perkawinan  
antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi;

4. Menetapkan pembagian harta bersama (*gono gini*) tersebut dalam  
petitum angka 3 sebagai berikut:

- 1)  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian pertama menjadi bagian Penggugat Dalam  
Rekonvensi;
- 2)  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kedua menjadi bagian Tergugat Dalam  
Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar  
pengganti biaya nafkah/biaya keperluan hidup yang tidak dipenuhi  
selama masa perkawinan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi  
sebesar Rp4.325.000.000,00 (DH);

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan  
dokumen yang dipegangnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi  
berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel. Kerobokan  
Kelod, luas tanah 751 m<sup>2</sup> atas nama Rina Nurjaya;
- b. Akta Kelahiran Rina Nurjaya;
- c. Akta Kelahiran atas nama Chelsy Maya Kurniawan;
- d. Akta Kelahiran atas nama Cayden Rae Kurniawan;

7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*)

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diletakkan atas harta bersama berupa:

- a. Sebuah mobil Mercedes Benz E 250 Nomor Polisi B 216 POR seharga Rp1.250.000.000,00. Mobil ini adalah merupakan persekot pembayaran awal dari over kontrak hak sewa tanah tersebut pada huruf b di atas. Saat ini mobil ini ada di Jakarta di Green Cove A2/11, BSD, Tangerang;
- b. Uang tunai sisa over kontrak dari hak sewa atas tanah yang tersebut dalam huruf b di atas sebesar Rp3.450.000.000;
- c. 1 (satu) buah lukisan Arie Smit "*Gunung Agung*" ukuran besar dibeli tahun 2008 dengan harga Rp180.000.000,00;
- d. 1(satu) buah lukisan Arie Smit ukuran kecil dibeli tahun 2008 dengan harga Rp30.000.000,00;
- e. 1(satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali berkebaya warna putih, sedang bersimpuh bersembahyang, *ngaturang banten*, dibeli tahun 2011 sebagai hadiah dari Tergugat Dalam Rekonvensi untuk Penggugat Dalam Rekonvensi dengan harga Rp30.000.000,00;
- f. 1(satu) buah lukisan Ida Bagus Indra, bergambar perempuan Bali menari berbaju kuning dan hijau dibeli tahun 2011 dengan harga Rp30.000.000,00;
- g. Dposito atas nama Cencen Kurniawan sebesar Rp450.000.000,00 di BPR Lestari;
- h. Dposito atas nama Cencen di Standard Chartered Investasi sebesar Rp400.000.000,00;

adalah sah dan berharga;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Dps., tanggal 3 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 5.500 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001 atas nama Rina Nurjaya;
  - b. Sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan/2014 atas nama Rina Nurjaya;

adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi (Rina Nurjaya);

3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:
  - Sebuah mobil Mercedes Benz E 250 Nomor Polisi B 216 POR seharga Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

adalah sah merupakan harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menetapkan pembagian harta bersama (*gono gini*) atas nilai mobil Mercedes Benz E 250 Nomor Polisi B 216 POR sebagai berikut:
  - $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat Rekonvensi;
  - $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah/biaya keperluan hidup anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak putusanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa dokumen-dokumen:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod, luas tanah 751 m<sup>2</sup> atas nama Rina Nurjaya;
- Akta Kelahiran Rina Nurjaya;
- Akta Kelahiran atas nama Chelsy Maya Kurniawan;
- Akta Kelahiran atas nama Cayden Rae Kurniawan;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;  
Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 6/PDT/2015/PT DPS., tanggal 24 Maret 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/PDT. G/2014/PN Dps., tanggal 3 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2015, tanggal 11 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CENCEN KURNIAWAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 06/PDT/2015/PT DPS., tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Dps., tanggal 3 September 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:
  - a) Sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-12-2004 Nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004 atas nama Rina Nurjaya;
  - b) Sebidang tanah seluas 5.500 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001 Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya;
  - c) Sebuah mobil Nissan X-TRAIL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010 Nomor Polisi DK 1793 IW Nomor Rangka MHB2EF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10;
  - d) Sebuah mobil Toyota Alphard warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya;
  - e) Mesin pembuat kopi (*coffe machine*);adalah harta bersama (*gono gini*) Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022



3. Menetapkan pembagian harta bersama (*gono gini*) sebagaimana disebutkan dalam amar pada angka 2 sebagai berikut:
  - a.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian pertama harta bersama menjadi bagian Penggugat;
  - b.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian kedua harta bersama menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat terhadap apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu sebagaimana dimaksud dalam amar angka 3 di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan peninjauan kembali, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 825 PK/Pdt/2021, tanggal 21 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: RINA NURJAYA tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2484 K/Pdt/2015, tanggal 11 Mei 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PDT/2015/PT DPS., tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Dps., tanggal 3 September 2014;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum harta kekayaan berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 5.500 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001, Nomor 1377/2001, atas nama Rina Nurjaya;
  - b. Sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan/2014, atas nama Rina Nurjaya;adalah sah merupakan harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi (Rina Nurjaya);
3. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sebuah mobil Mercedes Benz E 250, Nomor Polisi B 216 POR, seharga Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), adalah sah merupakan harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan pembagian harta bersama (*gono gini*) atas nilai mobil Mercedes Benz E 250, Nomor Polisi B 216 POR, sebagai berikut:
  - ½ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat Rekonvensi;
  - ½ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah/biaya keperluan hidup anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, terhitung sejak putusanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022



kepada Penggugat Rekonvensi berupa dokumen-dokumen:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kelurahan Kerobokan Kelod, luas tanah 751 m<sup>2</sup>, atas nama Rina Nurjaya;
- b. Akta Kelahiran Rina Nurjaya;
- c. Akta Kelahiran atas nama Chelsy Maya Kurniawan;
- d. Akta Kelahiran atas nama Cayden Rae Kurniawan;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 PK/Pdt/2021, tanggal 21 Desember 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali kedua pada tanggal 29 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali II Nomor 08/Akta.Pdt.PK/2022/PN Dps., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali kedua yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali kedua yang diterima tanggal 29 Maret 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022



mendalikikan bahwa dalam putusan ini terdapat surat bukti yang menentukan (*novum*) serta adanya putusan yang saling bertentangan, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemohon peninjauan kembali kedua untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 825 PK/Pdt/2021, tanggal 21 Desember 2021;
3. Mengadili Kembali:
  - 1) Menerima permohonan pemohon peninjauan kembali kedua untuk seluruhnya;
  - 2) Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dan Termohon Peninjauan Kembali Kedua yaitu sebagai berikut:
    - a) Sebidang tanah seluas 751 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1493/Kel. Kerobokan Kelod, Surat Ukur tanggal 30-12-2004 Nomor 1154/Kerobokan Kelod/2004 atas nama Rina Nurjaya;
    - b) Sebuah mobil Nissan X-TRAIL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010 Nomor Polisi DK 1793 IW Nomor Rangka MHB2EF1AA0004631, Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10;
    - c) Sebuah mobil Toyota Alphard warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi DK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya;
    - d) Mesin pembuat kopi (*coffe machine*);adalah harta bersama (*gono gini*) Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dan Termohon Peninjauan Kembali Kedua;
  - 3) Menetapkan pembagian harta bersama (*gono gini*) sebagaimana disebutkan dalam amar pada angka 2 sebagai berikut:
    - a. ½ (satu per dua) bagian pertama harta bersama menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

- b.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian kedua harta bersama menjadi bagian Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Atau:

Atau apabila Hakim Agung/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah diatur bahwa permohonan peninjauan kembali pada prinsipnya hanya dapat diajukan satu kali namun bila terdapat pertentangan dua putusan maka permohonan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II telah mempertentangkan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara *a quo* yaitu Putusan Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Dps., *juncto* Putusan Nomor 06/Pdt/2015/PT DPS., *juncto* Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2015 *juncto* Putusan Nomor 825 PK/PDT/2021 dengan Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 18 G/2013/PTUN DPS., *juncto* Nomor 172/B/2014/PT TUN SBY., *juncto* Putusan Nomor 111 K/TUN/2015;

- Bahwa selain itu Pemohon Peninjauan Kembali II telah pula mempertentangkan putusan perkara *a quo* yaitu Putusan Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Dps. *juncto* Putusan Nomor 06/Pdt/2015/PT DPS., *juncto* Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2015 *juncto* Putusan Nomor 825 PK/Pdt/2021 dengan dengan Putusan Perkara Nomor 425/Pdt/.G/2020/PN Dps., *juncto* Putusan Nomor 208/ PDT/2021/PT DPS.;
- Bahwa para pihak dalam perkara *a quo* adalah antara Cencen Kurniawan selaku Penggugat (Tergugat Dalam Rekonvensi) melawan Rina Nurjaya selaku Tergugat (Penggugat Dalam Rekonvensi) sedangkan para pihak dalam perkara Tata Usaha Negara adalah Henny Dorce Bolung selaku Penggugat dan Rina Nurjaya sebagai Tergugat II Intervensi, demikian pula dalam Putusan Putusan Perkara Nomor 425/Pdt.G/2020/PN Dps., *juncto* Putusan Nomor 208/PDT/2021/PT DPS., yang menjadi para pihak adalah Rina Nurjaya selaku Penggugat melawan Henny Dorce Bolung, Dkk selaku Tergugat, maka oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali II bukanlah pihak dalam dalam putusan yang dipertentangkan maka permohonan peninjauan kembali kedua secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II CENCEN KURNIAWAN tersebut harus harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali II: **CENCEN KURNIAWAN** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 747 PK/Pdt/2022